

Perkembangan Empat Mazhab dalam Hukum Islam

Mawardi

Prodi Hukum Keluarga, STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia
e-mail: adivilda@gmail.com

ABSTRAK. Secara umum, proses lahirnya mazhab yang paling utama adalah factor usaha para murid imam mazhab yang menyebarkan dan menanamkan pendapat para imam kepada masyarakat dan juga disebabkan adanya pembukuan pendapat para imam mazhab sehingga memudahkan tersebarnya pendapat tersebut dikalangan masyarakat. Karena pada dasarnya para imam mazhab tidak mengakui, atau mengklaim sebagai “mazhab”. Secara umum mazhab berkaitan erat dengan nama imam atau tempat.

Kata kunci: *Mazhab, Abu Hanifah, Malik, Al-Syafi'i, Hanbali.*

ABSTRACT. In general, the process of the emergence of the most important school of thought is the factor of the efforts of the students of the school's imam who spread and instill the opinion of the priests in the community and is also due to the bookkeeping of the opinion of the school's priests so as to facilitate the spread of these opinions among the community. Because basically the priests of the madhhab do not recognize, or claim to be a "mazhab". In general, the school is closely related to the name of the priest or place.

Keywords: *School, Abu Hanifah, Malik, Al-Shafi'i, Hanbali.*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa dunia Islam di masa lalu banyak menghasilkan tokoh dan pemikir-pemikir besar yang nama dan karyanya sampai sekarang masih dipakai dan dijadikan rujukan dalam menghadapi berbagai situasi dan persoalan yang terjadi dalam konteks kehidupan umat Islam. Salah satunya dalam masalah fiqh.

Dahulu dimasa Rasulullah masih hidup, ketika ada terjadi suatu masalah hukum maka kaum muslimin bisa langsung bertanya kepada beliau untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang terjadi.

Setelah rasulullah wafat, maka hal semacam ini tidak dijumpai lagi, sehingga dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, harus ditemukan formula-formula baru dalam menjawab permasalahan hukum yang semakin hari semakin bertambah dan semakin kompleks.

Seiring dengan perkembangan masa fiqh juga ikut berkembang, dan banyak lahir

para ahli-ahli fiqh (Fuqoha') tersohor diberbagai penjuru dunia. Maka, salah satu pembahasan yang menarik dan harus kita ketahui adalah bagaimana perkembangan mazha-mazhab dalam hukum Islam. Inilah yang mendasari peneliti untuk menulis jurnal tentang “Perkembangan Mazhab dalam Hukum Islam”.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan pada jurnal ini.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan

sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

PEMBAHASAN

Latar belakang munculnya mazhab dalam hukum islam

Defenisi mazhab

Menurut bahasa, Mazhab berasal dari *shighab mashdar mimy* (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi'il madhi "dzahaba" yang berarti "pergi". Bisa juga berarti al-ra'yu yang artinya pendapat. Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah adalah sebagai berikut: Menurut syaid Ramadhan Al-Buthy, mazhab adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-qur'an dan Hadist. Menurut K.H.E Abdurrahman, mazhab adalah istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelar Imam, seperti mazhab imam Abu Hanifah, mazhab imam Ahmad bin Hanbal, mazhab imam Syafi'i, mazhab imam Malik, dan lain-lain. Menurut A. Hasan mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah, ataupun lainnya (Yanggo, 1997).

Sejarah lahirnya mazhab

Selain mazhab atau aliran didalam bidang politik, ilmu kalam dan tashawuf terdapat pula mazhab dalam hukum Islam atau fiqh. Dimana perbedaan mazhab fiqh ini lah yang menjadi focus kajian didalam mata kuliah fiqh perbandingan. Disini diperbincangkan perbedaan pendapat para ulama khususnya para mujtahid mengenai hukum atau fiqh Islam serta hal-hal yang melatar belakangi perbedaan tersebut.

Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fiqh ini mulai terjadi sejak masa sahabat. Mereka dalam berijtihad mengistinbathkan hukum kepada al-Qur'an dan Sunnah terkadang menghasilkan pendapat yang tidak sama. Artinya, ada persoalan-persoalan fiqh yang disepakati oleh para sahabat dan ada pula yang tidak disepakati. Persoalan fiqh yang mereka sepakati (ijma') tidak menjadi persoalan bagi

para tabi'in, mereka tinggal mengikuti consensus itu. Akan tetapi hal-hal yang tidak mereka sepakati membuat para tabi'in dan para ulama' setelah mereka harus pula memeras pikiran untuk menetapkan pendapat mana yang mestinya diikuti atau diamalkan. Ketidak sepakatan para sahabat itu juga tidak dapat dielakkan, ia menimbulkan ketidak sepakatan para tabi'in dan ulama setelah mereka (Ibrahim, 2018).

Thaha Jabir Fayadl Al-'Ulwani, menjeaskan bahwa mazhab fiqh yang muncul setelah sahabat dan *kitab al-tabi'in* berjumlah 13 aliran. Tiga belas aliran itu beraliran *ahl assunnah*. Akan tetapi, tidak semua aliran-aliran tersebut dapat diketahui dasar-dasar metode istinbath hukum yang digunakan, kecuali Sembilan atau sepuluh dari ketiga belas imam tersebut. Diantara aliran tersebut adalah sebagai berikut: 1) Abu Sa'id al-Hasan ibn Yasar Al-Bashri (w. 110 H); 2) Abu Hanifah Al-Nu'man Ibn Tsabit Ibn Zuthi (w. 150 H); 3) Al-Auza'I Abu 'Amr 'Abdur Rahman Ibn 'Amr Ibn Muhammad (w. 160 H); 4) Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Tsauri (w. 160 H); 5) Al-Laits ibn Sa'd (w. 175 H); 6) Malik ibn Anas Al-Bahi (w. 179 H); 7) Sufyan Ibn 'Uyainah (w. 198 H); 8) Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i (w. 204 H); 9) Ahmad ibn Muhammad Ibn Hanbal (w. 241 H); 10) Daud Ibn Ali Al-Ashbahani Al-Baghdadi (w. 270 H); 11) Ishaq ibn Rahawaih (w. 238 H); dan 12) Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid Al-Kalabi.

Mazhab-mazhab tersebut berkembang sesuai dengan domisili tokoh dan murid yang menyebarkannya, misalnya berikut ini: 1) Sufyan bin Uyainah di Makkah; 2) Malik bin Annas di Madinah; 3) Al-Hasan Al-Bashri di Bashrah; 4) Abu Hanifah di Kuffah; 5) Sufyan Atsauri di Kuffah; 6) Al-Auza'I di Syam; 7) Al-Syafi'I di Mesir; 8) Al-Laits bin Sa'ad di Mesir; 9) Ishaq bin Ruhawaih di Naisabur; 10) Abu Tsaur di Baghdad; 11) Ahmad bin Hanbal di Baghdad; 12) Dawud Al-Zahiri di Baghdad; dan 13) Ibnu Jarir Al-Thabari di Baghdad.

Mereka itulah yang kemudian dikenal dengan para imam mazhab. Inilah mazhab-mazhab fiqh yang dikenal dikalangan Sunni .

Selain itu terdapat pula mazhab-,mazhab dari kelompok syi'ah seperti mazhab Zaidiyah, Mazhab Imamiyah, Mazhab Isma'iliyah, mazhab Ibadhiyah. Menurut Ibrahim Addausuqy pada maa ini terdapat sampai delapan belas mazhab. Sebagian diantara nya masih ada dan berkembang ampai sekarang, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali, Syi'ah Zaidiyah, Mazhab Imamiyah, mazhab Isma'iliyah, Ibadhy dan Azzhahiriyy. Adapun yang lainnya sudah tidak ada lagi. (Supriyadi, 2008).

Secara umum, proses lahirnya mazhab yang paling utama adalah factor usaha para murid imam mazhab yang menyebarkan dan menanamkan pendapat para imam kepada masyarakat dan juga disebabkan adanya pembukuan pendapat para imam mazhab sehingga memudahkan tersebarnya pendapat tersebut dikalangan masyarakat. Karena pada dasarnya para imam mazhab tidak mengakui, atau mengklaim sebagai "mazhab". Secara umum mazhab berkaitan erat dengan nama imam atau tempat. (Juhaya S. Praja, 2008: 33).

Empat mazhab yang masyhur dalam Hukum Islam

Mazhab Hanafi

Nama Imam Hanafi adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi (80-150 H). Ia adalah pendiri mazhab Hanafi berasal dari Kufah dan merupakan bangsa Persia. Ia mengalami masa daulah bani Umayyah dan daulah Abbasiyah. Ada yang mengatakan beiau termasuk kalangan tabi'in, tetapi ada juga yang mengatakan beliau termasuk kalangan tabi' tabi'in. Ia pernah bertemu dengan Annas bin Malik (sahabat) dan meriwayatkan hadist terkenal, "mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim" (Khon, 2015).

Nu'man bin Tsabit bin Zauthi dilahirkn tahun 80 H di Kufah. Dikala muda ia mempelajari fiqh dari Hammad bin Abu Sulaiman pada permulaan abad II, dan ia banyak belajar dari ulama tabi'in seperti 'Atha' bin Abu Rabah dan Nafi' maula Ibn Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah dan dalam peralihan ini Kufah merupakan pusat pergerakan yang besar itu. Dikatakan bahwa Yazib bin Hubairoh wali Iraq dari

pihak Marwan bin Muhammad menawarkan kepadanya untuk menjadi hakim, tapi ia enggan, oleh karena itu ia di pukul (Bik, 1980).

Setelah Hammad bin Sulaiman meninggal pada tahun 120 H, beliau duduk menggantikan sang guru dalam majlis kajiannya. Mazhab ini diawali oleh Abu Hanifah yang dikenal sebagai ahli ra'yu serta faqih dari Iraq yang banyak dikunjungi oleh berbagi ulama dizamannya. Mazhab Hanafi dikenal banyak menggunakan ra'yu, qiyas dan istihsan. Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak terdapat didalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah istihsan. Alasannya, kaidah qiyas tidak dapat diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Akan tetapi, ia mendahulukan qiyas apabila menemui hadist ahad.

Gaya pengajaran Imam Abu Hanifah adalah dengan cara ialog dan tidak hanya bersifat penyampaian, namun terkadang beliau memberikan beberapa pertanyaan seputar fiqh kepada murid-muridnya, kemudian beliau memberikan beberapa dasar untuk menjawab masalah tersebut, lalu mereka berdialog. Masing-masing orang menyampaikan pendapatnya terkadang mereka setuju, terkadang tidak dan sesekali mereka bersuara keras. Apabila mereka sudah mencapai kata sepakat dalam satu masalah, bau sang imam akan mendiktekannya kepada para murid atau ada murid yang menuliskan untuk sang imam.

Tekadang pula terdapat perbedaan diantara mereka dan tidak menemukan kata sepakat, lalu ditulislah semua pendapat yang ada dan dengan cara ini lah berdiri mazhab imam Abu Hanifah atas dasar musyawarah, tukar pendapat, dan diskusi. Dari sini kemudian lahirlah murid-murid sang imam yang memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan ijtihad, padahal mereka masih dalam tahap belajar dan menuntut ilmu. (Khalil, 2020).

Fiqh dikalangan mazhab Abu Hanifah adalah Al-qur'an, Sunnah, Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan dan Ijma'. Sumber asli yang digunakan adalah Al-qur'an serta sunnah,

sedangkan yang lainnya merupakan dalil dan metode dalam mengistinbatkan hukum islam dari kedua sumber tersebut.

Tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa imam Abu Hanifah menulis sebuah buku fiqh. Akan tetapi, pendapatnya masih dapat dilacak secara utuh melalui murid-muridnya yang berupaya menyebarluaskan prinsipnya, baik secara lisan maupun tulisan. Berbagai pendapat Abu Hanifah telah dibukukan oleh muridnya, antara lain Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dengan judul *Zhahir al-Riwayah* dan Al-Nawadir. Buku *Zhahir Al-Riwayah* ini terdiri atas enam bagian, yaitu Al-Mabsuth, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' Al-Shagir, Al-Syar Al-Kabir, Al-Syar Al-Shagir, dan Al-Ziyadah.

Keenam bagian ini ditemukan dalam kitab Al-Kafi yang disusun oleh Abu Al-Fadi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Maruzi (w. 334H). Kemudian pada abad V Hijriah muncul imam Al-Sarkhasi yang mensyarah Al-Kafi tersebut dan diberi judul Al-Mabsuth. Al-Mabsuth ini lah yang dianggap sebagai kitab induk dalam mazhab Hanafi (Khon, 2015).

Di samping itu, mazhab Hanafi juga dilestarikan oleh murid beliau yaitu imam Abu Yusuf yang dikenal juga sebagai peletak dasar ushul fiqh mazhab Hanafi. Ia menuliskannya antara lain dalam kitab Al-kharaj, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, dan kitab-kitab lainnya yang tidak dijumpai lagi saat ini. Ajaran Abu Hanifah juga dilestarikan oleh Zufar bin Hudzail bin Qais Al-Kufi (110-158 H). Zufar bin Hudzail semula termasuk salah seorang ulama ahli Hadist. Berkat ajaran yang ditimbanya dari Abu Hanifah secara langsung, ia kemudian terkenal sebagai salah seorang tokoh mazhab Hanafi yang banyak sekali menggunakan qiyas. Sementara itu, Ibnu Al-Lulu juga salah seorang ulama mazhab Hanafi yang secara langsung belajar kepada imam Abu Hanifah, imam Abu Yusuf, dan imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani.

Mazhab Maliki

Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Amir Al-Ashbahi, lahir

di Madinah pada tahun 93 H dari kedua orang tuanya keturunan Arab. Ayahnya berasal dari kabilah Dzu Ashbah yang ada di Yaman, dan ibunya bernama Aliyah binti Syuraik dari kabilah Azdi (Khalil, 2020).

Imam Malik menuntut ilmu pada ulama Madinah. Orang pertama yang menjadi tempat belajar adalah Adur Rahman bin Hurmuz. Ia tinggal bersama Abdurrahman dalam waktu yang cukup lama dan tidak bergaul dengan orang-orang lain. Ia belajar pada Nafi' maula Ibn Umar dan Ibnu Syihab Azzuhri. Adapun gurunya dalam fiqh adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'yu. Ketika gurunya telah mengakui kepadanya dalam hadits dan berfatwa, imam Malik berkata : "saya tidak duduk (untuk berfatwa) sehingga tujuh puluh orang guru dari ahli ilmu telah mengakui saya bahwa saya telah berhak menempati kedudukan itu. (Bik, 1980).

Orang-orang sepakat bahwa imam Malik adalah imam dalam hadits dan terpercaya kebenaran riwayatnya. Guru-guru, teman-teman dan orang-orang yang berada setelah nya sepakat atas yang demikian itu sehingga sebagian dari mereka berkata : " Hadits yang paling shohih adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, kemudian Malik dari Abu Zinad dari A'raj dan dari Abu Hurairah".

Imam Malik mengawali pelajarannya dengan menekuni ilmu riwayat hadits, mempelajari fatwa-fatwa para sahabat dan dengan inilah beliau membangun mazhabnya. Imam Malik tidak berhenti sampai disitu, beliau mengkaji setiap ilmu yang ada hubungannya dengan ilmu syariat. Beliau memiliki firasat yang tajam dalam menilai orang dan mengukur kekuatan ilmu fiqh mereka. Beliau pernah berkata " Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana klian mengambilnya, saya sudah bertemu dengan tujuh puluh orang yang mengatakan saya mendengar Rasulullah saw dekat tiang-tiang masjid ini, tiang majid Nabawi, tapi tak satu pun yang saya ambil. Seandainya salah seorang diantara mereka dimintai menjaga sebuah rumah, pastilah ia sangat dipercaya,

namun mereka bukanlah orang yang ahli dalam periwayatan hadits”.

Dalam memberi fatwa, imam Malik hanya akan memberi jawaban pada masalah yang sudah terjadi dan tidak melayani masalah yang belum terjadi, meskipun ada kemungkinan akan terjadi. Beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang masalah yang belum terjadi, kemudian imam Malik menjawab “Tanyakan yang sudah terjadi, dan jangan bertanya yang belum terjadi”.

Imam Malik sangat berhati-hati dalam memberi fatwa, tidak mau menjawab pertanyaan yang ia tidak tahu. Jika ia tidak tidak dapat memastikan hukum suatu masalah, ia akan mengatakan “saya tidak tahu” agar ia terlepas dari salah fatwa, tidak tergesa-gesa menjawab jika ditanya, dan berkata kepada si penanya, “pergilah nanti saya lihat dulu”.

Imam Malik tidak pernah menganggap remeh atau susah masalah yang ditanyakan kepadanya, tetapi semua dianggap berat apalagi terkait halal dan haram. Beliau pernah ditanya seseorang sambil mengatakan ini masalah ringan, imam Malik menjawab sambil marah, “Tidak ada ilmu yang ringan, apakah kamu tidak mendengar firman Allah swt : *“Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat”*. Ilmu itu semua nya berat, terutama yang nanti ditanya pada hari kiamat. Imam Malik adalah seorang yang sangat berani dalam menyampaikan pendapat nya, tidak peduli walaupun para penguasa marah dengan ucapannya (Hasan, 2020).

Dasar fatwa imam Malik adalah kitab Allah, sunnah yang shahih, amliyah ahli Madinah, qiyas dan Mashalih mursalah atau istishlah. Sunnah yang diambil adalah dari para pembesar hadits Mekah dan Madinah. Adapun amaliyah -amaliyah ahli Madinah yang diambil adalah pengamalan para imam sejak zaman Abu Bakar dan Umar. Hadits yang tidak berlaku pada amaliyah mereka terkadang ditolak. Qiyas dijadikan dasar berfatwa ketika tidak terdapat penjelasan dalam al-qur'an dan hadits. Sementara itu mashalih mursalah kemaslahatan yang tidak dinilai batal oleh secara syar' dan tidak disebutkan secara tegas oleh nash. Contoh mashalih

mursalah adalah pendapat imam Malik yang mengikuti Umar tentang seorang wanita yang telah kehilangan suami setelah empat tahun tidak ada berita. Wanita itu boleh menikah dengan orang lain demi maslahatnya sendiri., bukan maslahat suami yang hilang (Khon, 2015).

Mazhab imam Malik tersebar di negeri Hijaz karena karena disitulah ia lahir dan berkembang, juga tersebar di Mesir sezaman dengan sang imam yang masih hidup, di Tunisia, Al-Jazair dan Maroko, Torabulus dan Sudan, dan dominan di Bashrah dan Baghdad dari waktu ke waktu.

Kitab Al-Muwattha' merupakan salah satu faktor utama bagi tersebarnya mazhab Maliki di negara-negara Islam. Hasil karya sang imam ini telah membuat mazhabnya terkenal sejauh negeri Islm membentang, apalagi ia ditulis pada zaman yang tidak mudah untuk melakukan itu karena sulitnya sarana pendukung.

Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-abbas bin Syafi'i dari suku Quraisy bertemu nasabnya dengan Rasulullah saw pada Abd Manaf. Imam Al-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H dan wafat di Mesir tahun 204 H. Ibunya keturunan Yaman dari Kabilah Azdi dan memiliki jasa yang besar dalam mendidik imam Syafi'i (Hakal, 2020).

Beliau telah hafal qur'an ketika masih berumur sembilan tahun. Ia lalu pergi ke Hudzail, dimana orang-orang didesa tersebut adalah orang-orang yang paling fasih dalam berbahasa arab. Ia kemudian belajar fiqh dengan syekh Muslim bin Khalid Al-Zanji, seorang Mufti Mekah, dan diizinkan berfatwa. Ia belajar hadist dari Sufyan bin Uyainah (Muhaddist Mekah) dan Imam Malik (Muhaddist Madinah). Ia lalu bertemu imam Malik ketika itu ia sudah hafal kitab Al-Muwattha'.

Setelah khalifah Al-Rasyid wafat pada tahun 195 H, ia kembali ke Irak untuk kali ke dua. Ulama Irak berkumpul untuk belajar darinya. Ia lalu mendiktekan kitab-kitabnya yang kemudian disebut dengan *qaul qadim*. Setelah itu ia kembali lagi ke Hijaz dan berangkat lagi ke Irak untuk kalike

tigapadatahun 198 H. Ia tinggal beberapa bulan disini kemudian pergi ke Mesir dan mendiktekan kitab-kitabnya yang kemudian disebut dengan *qaul jadid* (Khon, 2015).

Ia terus menetap di Mesir sampai wafatnya pada tahun 204 H. dan dimakamkan di perkuburan Bani Abdul Hakam. Orang-orang Mesir memuliakannya baik di kala hidupnya maupun sesudah wafatnya. Al-Syafi'i adalah imam yang mensyi'arkan mazhabnya sendiri dengan cara melakukan perjalanan- perjalanan dan ia adalah orang yang menulis sendiri kitab – kitabnya serta mendiktekan kepada murid-muridnya. Hal ini tidak dikenal pada imam-imam lainnya (Bik, 1980).

Diantara murid beliau di Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir. Ia biasa menggantikan imam As-Syafi'i dalam mengajar dan memberi fatwa ketika beliau berhalangan hadir. Selain beliau ada juga Isma'il bin Yahya Al-Muzani. Ia termasuk murid yang paling cerdas dan dianggap oleh pengikut mazhab sebagai seorang mujtahid mutlak. Hal itu disebabkan karena beliau dapat melahirkan pendapat-pendapat brilian yang berbeda dengan sang guru serta mempunyai beberapa kitab antara lain : *Al-Mukhtashar Ash-Shaghir* dan *Al-Jami' Al-Kabir*. Selain itu masih ada yang lain seperti Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murtadi yang meriwayatkan kitab Al-Umm dari Al-Syafi'i. Ia adalah seorang mu'adzin di masjid Amr bin 'Ash dan dialah oang yang pertama kali mengajarkan hadist di Masjid Ibn Thulun.

Imam Al-Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadist sangat diakui oleh ulama sezaman nya. Ia adalah ulama yang mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh secara teratur kedalam bukunya yang bernama *Arrisalah*. Karena buku inilah ia dikenal sebagai pencipta ilmu ushul fiqh. Selain itu ia juga terkenal sebagai pembela sunnah (*nashir al-sunnah*). Ia berhujjah dengan zhahir al-qur'an dan sunnah ahad selagi perawinya *adil*, seklaigus *dhabith* dan *muttashil* kepada Rasulullah saw. Ia tidak mensyaratkan masyhur, sebagaimana penduduk Irak. Sumber hukum yang digunakan Al-Syafi'i adalah Al-qur'an, sunnah, ijma', pendapat-

pendapat sahabat, qiyas. Ia menolak istihsan yang digunakan penduduk Irak dan istishlah yang digunakan oleh imam Malik atau amaliah ahli Madinah. Akan tetapi ia menerima istidlal.

Buku fiqh mazhab Syafi'i adalah kitab Al-Umm yang di diktekan oleh Al-Syafi'i kepada murid-muridnya di Mesir. Kitab ini di cetak bersama kitab Al-Risalah, Jima' Al-'Ilmi, Ibthal Istihsan, Ikhtilaf Malik wa Al-Syafi'i, dan Al-Radd 'ala Muhammad ibn Hasan (Khon, 2015).

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali didirikan oleh imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan meninggal di tempat yang sama pada tahun 241 H. Imam Ahmad bin Hanbal adalah keturunan Arab asli dari garis ayah dan ibunya, bernasab kepada kabilah Syaiban. Kakeknya adalah seorang walikota wilayah sarkhas, sebuah wilayah yang berada di negeri Khurasan. Sedangkan ayahnya adalah seorang panglima perang pasukan kaum Muslimin dan meninggal ketika imam Ahmad masih dibawah umur. Ia pun diasuh oleh ibu dan pamannya (Khalil, 2020).

Beliau adalah pakar hadist dan fiqh. Sehubungan dengan itu, Ibrahim Al-Harbi berkata “saya melihat Ahmad seakan Allah menghimpunkan untuknya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian. “Imam Al-Syafi'i berkata ketika melakukan perjalanan ke Mesir, “saya pergi dari Baghdad dan tidaklah saya tinggalkan disana orang yang paling utama, paling alim, dan paling faqih melebihi Ahmad bin Hanbal. “ Ahmad bin Hanbal belajar fiqh dari imam Al-Syafi'i ketika ia datang ke Baghdad. Imam Ahmad adaalah murid imam Al-Syafi'i ang paling cerdas dan mampu berjihad sendiri. Ia mengamalkan hadist ahad tanpa syarat asalkan shahih sanadnya dan mendahulukan pendapat sahabat daripada qiyas.

Dasar mazhab Hanbali adalah Al-qur'an, Sunnah, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istishab, masalah mursalah, dan sadd al-zara'i (menutup kemungkinan bahaya). Imam Ahmad mengarang kitab Al-Musnad yang memuat lebih dari empat puluh ribu

hadist. Ia memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Ia menggunakan hadist mursal dan hadist dha'if yang derajatnya meningkat menjadi hadist hasan. (Abd. Majid Khon, 2015: 138).

Selain empat mazhab diatas, masih ada lagi beberapa mazhab yang pernah berdiri, diantaranya adalah mazhab Zhahiri yang didirikan oleh imam Abu Sulaiman Dawud bin Ali bin Khalf Al-Ashfahan yang lebih dikenal dengan panggilan imam Daud Al-Zhahiri, Yang berikutnya dikembangkan lagi oleh imam Abu Muhammad Ali bin Ahnad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Abi Sufyan bin Zaid. Yang memiliki prinsip bahwa sumber hukum fiqh adalah adalah zhahirnya nash , baik dari Al-qur'an dan sunnah, tidak ada ruang bagi logika dalam menentukan suatu hukum. Pengikut mazhab ini menolak qiyas, istihsan, dzara'i, kemaslahatan, maupun logika apapun bentuknya.

Berikutnya masih ada lagi mazhab syi'ah zaidiyah yang dinisbahkan kepada imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Syi'ah Ja'fariyah yang di nisbahkan kepada Imam Ja'far Ash-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib. Selanjutnya ada mazhab Ibadhiyyah, satu sekte dari kelompok khawarij dan kelompok ini termasuk yang paling dekat dengan Ahli Sunnah wal Jam'ah, tidak terlalu fanatik, dan jauh dari radikalisme dan lebih adil. Mazhab ini di nisbahkan kepada Abdullah bin Ibadh At-Tamimi (Khalil, 2020).

KESIMPULAN

Mazhab Fiqh muncul sebagai manifestasi dari perkembangan problematika dalam permasalahan fiqh. Ini tidak terlepas dari pergantian dan perkembangan masa setelah wafatnya Rasulullah saw. Mazhab fiqh pada mulanya ada banyak, tapi yang masyhur sampai saat ini ada empat, yaitu: 1) Mazhab Hanafi; 2) Mazhab Maliki; 3) Mazhab Syafi'i; dan 4) Mazhab Hanbali. Diantara alasan kenapa empat mazhab ini masih eksis sampai hari ini adalah karena

murid-murid imam mazhab ini rajin menulis. Sehingga ijthad imam mereka tersimpan di dalam hati dan kitab-kitab mereka. Kemudian imam-imam berikutnya mensyarah dan mengembangkan lagi kitab-kitab fiqh mazhab mereka.

REFERENSI

- Az-Zuhaili, W. (2014). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, pen. Abdul Hayi Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Bik, H. (1980). *Tarjamah Tarikh Tasyri*. Pen. Mohammad Zuhri, Indonesia, Daarul Ihya.
- Ibrahim, K. M. Y. (2018). *Fiqh Perbandingan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam, A. S. A. (2016). *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Pen. Yasir Maqosid. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Khalil, R. H. (2020). *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Khon, A. M. (2015). *Ikhtisar Traikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah.
- Supriyadi, D. (2008). *Perbandingan Mazhab*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Yanggo, H. T. (1997). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Logos Wacana Ilmu.